



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 22 /DPRD.LPG/12.01/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dan setelah melalui pembahasan dan rapat-rapat, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 03 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan mengubah Undang – undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 ;
30. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010;
31. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010
32. Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Raperda tentang Pertanggung jawaban APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 Tanggal 15 Agustus 2011;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Pertanggung Jawaban APBD Provinsi Lampung Tahun 2010, tanggal 19 Agustus 2011;
 3. Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 22 Agustus 2011;
 4. Pembahasan Raperda Pertanggung Jawaban APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 dengan Pembahasan Tingkat Komisi Tanggal 23 S/d 26 Agustus 2011. Laporan Ketua Komisi-Komisi kepada Badan Anggaran Tanggal 6 September 2011. Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Eksekutif Tanggal 7 September 2011. Pimpinan Dewan dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tanggal 8 September 2011;
 5. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II tentang Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Sambutan Gubernur Lampung, tanggal 9 September 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010, terdiri atas :

1. Realisasi Pendapatan

1.1 PAD	Rp. 1.118.340.908.205,95
1.2 Pendapatan Transfer	Rp. 970.241.276.565,00
1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 3.101.945.736,24

Jumlah Realisasi Pendapatan **Rp. 2.091.684.130.507,19**

2. Realisasi Belanja

2.1 Belanja Operasi	Rp. 1.172.998.294.158,48
2.2 Belanja Modal	Rp. 425.809.200.181,00
2.3 Belanja Tak Terduga	Rp. 27.357.876.000,00
2.4 Belanja Transfer	Rp. 378.133.817.000,00

Jumlah Realisasi Belanja **Rp. 2.004.899.187.339,48**

SUPLUS

Rp. 86.784.943.167,71

3. Pembiayaan

1.1 Penerimaan Daerah	Rp. 79.029.066.630,42.
1.2 Pengeluaran Daerah	(Rp. 4.000.000.000,00)

Pembiayaan Netto

Rp. 75.029.066.630,42

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) **Rp. 161.814.009.798,13**

KEDUA : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dimaksud diktum KESATU, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung, termasuk catatan rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak Eksekutif dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 September 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Telukbetung;

**LAPORAN BADAN ANGGARAN
DPRD PROVINSI LAMPUNG TERHADAP
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2010
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2011**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Gubernur Lampung

Yth. Sdr. Wakil Gubernur Lampung

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung

Yth. Sdr. Anggota Forkompimda Provinsi Lampung

Yth. Sdr. Kepala BPK – RI Perwakilan Lampung

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung; Para Asisten Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung; Kepala Dinas / Kakanwil / Badan serta
Pimpinan Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung

Yth. Sdr. Pimpinan BUMN, BUMD Provinsi Lampung

Yth. Sdr. Pimpinan Parpol dan Organisasi Masyarakat

Yth. Sdr. Tokoh - tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pimpinan
Mass Media dan Para Wartawan

Yth. Bapak - ibu serta Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah dan Inayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama dapat bertemu kembali menghadiri undangan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II dalam rangka mendengarkan Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Keputusan DPRD dan Sambutan Gubernur Lampung atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung TA. 2010. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung TA. 2010 yang telah disampaikan oleh Sdr. Wakil Gubernur Lampung

pada Rapat Paripurna tanggal 19 Agustus 2011 yang lalu dan Pandangan Umum dari Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung tanggal 22 Agustus 2011.

Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang ridhoi oleh Allah SWT.

Sdr. Gubernur Yth, Rekan - rekan Pimpinan DPRD & Anggota Dewan Yth., serta hadirin yang kami hormati.

I. PENDAHULUAN

APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010; dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010.

Sidang Paripurna yang Terhormat,

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa struktur APBD terdiri dari komponen **Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan**; dengan demikian APBD dikelola dalam satu kesatuan utuh dari ketiga komponen tersebut. Strategi pengelolaan keuangan dititik beratkan pada upaya mengoptimalkan pendapatan yang diimbangi dengan efisiensi belanja, salah satu tujuannya adalah untuk memperbesar Sisa Lebih Anggaran (SILPA) sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam struktur APBD.

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung TA 2010 kepada DPRD merupakan Amanat Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Pasal 27 ayat (2) bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun anggaran.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung TA. 2010, berupa **Laporan Keuangan** yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Neraca.
3. Laporan Arus Kas.
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada dasarnya menggambarkan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efesiensi Pemerintah Daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Catatan atas laporan keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas; serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini juga merupakan bagian tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya.

Perlu kita ketahui bersama, bahwa Laporan Keuangan tersebut, sebelumnya telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan hasil **Wajar Dengan Pengecualian** (WDP), dikarenakan

kurang taatnya kita pada Peraturan Tata Kelola Anggaran dan tidak jelasnya Pengelolaan Aset - aset Daerah, hal ini merupakan perwujudan bentuk Pertanggungjawaban Publik terhadap Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010. Sekaligus sebagai upaya meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Secara garis besar muatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung TA. 2010 terdiri atas :

1. Hal – hal yang berkaitan dengan Target dan Realisasi Penerimaan dalam APBD Tahun 2010.
2. Penjelasan tentang Target dan Realisasi Belanja.
3. Target dan Realisasi Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2010.

Atas dasar tersebut di atas dan sesuai dengan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010, maka Badan Anggaran DPRD menyampaikan Laporan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 dengan sistematika sebagai berikut :

- I. **Pendahuluan.**
- II. **Pembahasan yang terdiri dari :**
 - A. **Proses Pembahasan.**
 - B. **Materi Pembahasan.**
- III. **Hasil Pembahasan.**
- IV. **Rekomendasi dan Saran.**
- V. **Penutup.**

II. PEMBAHASAN

A. Proses Pembahasan

- Pada tanggal 23 s/d 26 Agustus 2011, Pembahasan Tingkat Komisi–Komisi DPRD Provinsi Lampung.
- Pada tanggal 6 September 2011, Laporan Ketua Komisi – komisi kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung.
- Pada tanggal 7 September 2011, Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung (Eksekutif) dengan Dinas Instansi / terkait.
- Pada tanggal 7 September 2011, Pimpinan Dewan dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi–fraksi DPRD Provinsi Lampung.

B. Materi Pembahasan meliputi :

- a. Nota Pengantar Laporan Keuangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 Agustus 2011.
- b. Pandangan Umum dari Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung yang disampaikan pada Rapat Paripurna pada tanggal 19 Agustus 2011.
- c. Jawaban Gubernur Lampung atas Pandangan Umum Fraksi - fraksi DPRD Provinsi Lampung yang disampaikan pada Rapat Paripurna pada tanggal 22 Agustus 2011.
- d. Laporan Hasil Pembahasan Komisi - komisi I, II, III, IV dan V DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 6 September 2011.
- e. Pembahasan Badan Anggaran dengan Pihak Eksekutif pada tanggal 7 September 2011.

- f. Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 7 September 2011.
- g. Laporan Hasil Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung.

III. HASIL PEMBAHASAN PERHITUNGAN APBD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp 2.040.402.724.069,00 terealisasi sebesar Rp 2.091.684.130.507,19 atau 102,51% dan Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 2.115.354.103.705,00 terealisasi sebesar Rp 2.004.899.187.339,48 atau 94,78%.

Maka realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2010 mengalami Surplus sebesar Rp 86.784.943.167,71. SilPa Tahun 2009 sebesar Rp 79.029.066.630,42; sedangkan penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp 4.000.000.000,00 jadi SILPA APBD Tahun 2010 menjadi sebesar Rp 161.814.009.798,13; dengan perincian sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan

1.1	PAD	Rp 1.118.340.908.205,95
1.2	Pendapatan Transper	Rp 970.241.276.565,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp 3.101.945.736,24</u>

Jumlah Realisasi Pendapatan**Rp 2.091.684.130.507,19****2. Realisasi Belanja**

2.1	Belanja Operasi	Rp 1.172.998.294.158,48
2.2	Belanja Modal	Rp 425.809.200.181,00
2.3	Belanja Tak Terduga	Rp 27.357.876.000,00
2.4	Belanja Transfer	Rp. 378.733.817.000,00

Jumlah Realisasi Belanja**Rp 2.004.899.187.339,48****Surplus****Rp. 86.784.943.167,71****3. Pembiayaan**

3.1	Penerimaan Daerah	Rp 79.029.066.630,42
3.2	Pengeluaran Daerah	(Rp 4.000.000.000,00)

Pembiayaan Neto**Rp 75.029.066.630,42****Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)****Rp 161.814.009.798,13****IV. REKOMENDASI DAN SARAN**

Dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan dan kebijakan oleh DPRD Provinsi Lampung terhadap pengelolaan keuangan daerah, guna terwujudnya tertib administrasi di dalam piñata usahaan kelembagaan yang efektif, efisien dan akuntabel dan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah oleh jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, maka disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Terdapat kelebihan *acres* gaji yang dianggarkan melebihi 2,5% dari ketentuan yang berlaku. Kelebihan *acres* gaji ini telah berulang-ulang dan terjadi setiap tahun, untuk itu penganggaran *acres* gaji harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, supaya dana tersebut dapat dipakai untuk program pembangunan di Provinsi Lampung.
2. Terhadap PD. Wahana Raharja; DPRD Provinsi Lampung memberikan teguran keras, dikarenakan tidak kooperatifnya Direktur Utama PD. Wahana Raharja terutama tidak menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Provinsi Lampung dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kepada Saudara Gubernur untuk mempertimbangkan kinerja Direktur Utama PD. Wahana Raharja. Selanjutnya PD. Wahana Raharja harus menyampaikan hasil audit dalam rangka peralihan badan hukum menjadi PT (Perseroan Terbatas) yang sampai saat ini belum disampaikan/dilaksanakan. Hal lainnya adalah secara personal Direktur Utama PD. Wahana Raharja adalah pengurus aktif salah satu partai politik peserta pemilu yang seharusnya tidak diperbolehkan mendahului jabatan dalam BUMN/BUMD; untuk itu kiranya Saudara Gubernur dapat mempertimbangkan hal tersebut.
3. Kepada Pemerintah Provinsi Lampung, terutama kepada Badan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung; untuk dapat memberikan keterbukaan informasi dan selalu *meng-up date* data-data pada *Web Site* secara berkala dan berkesinambungan.
4. Mendorong dan mempercepat proses tender/pelelangan secara *electronic (E-Procurement)* yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian memperhatikan kualitas rekanan pelaksana/pemenang

tender terhadap hasil dan kualitas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

5. Kepada Pemerintah Provinsi Lampung, untuk memperhatikan kinerja masing-masing SKPD dikarenakan terdapat SKPD yang tidak menguasai bidang tugasnya dan tidak kooperatif dalam pelaksanaan rapat dengar pendapat bersama masing-masing mitra kerja Komisi-Komisi DPRD Provinsi Lampung.
6. Masih berulangnya penggunaan dana bantuan sosial yang digunakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, oleh karena itu ke depan masing-masing SKPD tidak lagi menggunakan dana bansos di luar ketentuan yang ada.
7. Dalam rangka meningkatkan prestasi olah raga dan penyusunan anggaran KONI Provinsi Lampung Tahun 2012 hendaknya program yang dibuat dilakukan secara *bottom up* dan pengalokasian anggarannya berdasarkan prioritas, prestasi yang hendak dicapai oleh cabang-cabang olah raga yang bersangkutan.
8. Dalam pelaksanaan APBD Provinsi Lampung saat ini dan yang akan datang, harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku secara konsisten, transparan dan akuntabel.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung TA. 2010, mohon maaf apabila ada hal – hal yang kurang berkenan dihati semua pihak, selama Badan Anggaran melaksanakan tugasnya, sekian dan terima kasih.

Telukbetung, 9 September 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
BADAN ANGGARAN**

KETUA

SEKRETARIS,

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM

Hi. SUTOTO, SH, MH